



PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

NOMOR : W29-U3/ /KOT.01.10/V/2017

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PEDOMAN PENANGANAN GRATIFIKASI PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

- Menimbang** :
- a. Bahwa Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum membentuk Tim Akreditasi Internal untuk melakukan penilaian dan penjaminan mutu pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia sesuai Standar sertifikasi ISO 9001:2015;
 - b. Bahwa dalam rangka melaksanakan penjaminan mutu pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, maka dipandang perlu untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Rangkasbitung, maka perlu ditunjuk tim untuk mencegah dan menangani terjadinya tindak pidana gratifikasi yang selama ini ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, akan tetapi juga telah melanggar terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat banyak, sehingga perlu ada penanganan khusus terutama di Lingkungan Pengadilan Negeri Rangkasbitung;
 - c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap melaksanakan tugas sebagai Tim Pedoman Penanganan Gratifikasi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi;
 5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1639/DJU/SK/OT01.1/9/2015 tentang Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG TENTANG PENUNJUKAN TIM PEDOMAN PENANGANAN GRATIFIKASI PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG.
- Pertama** : Menunjuk yang nama-namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pedoman Penanganan Gratifikasi pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung;

/Kedua.....

- Kedua** : Tim Pedoman Penanganan Gratifikasi pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung;
- Ketiga** : Tim Pedoman Penanganan Gratifikasi pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab;
- Keempat** : SuratKeputusanmulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya serta Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : RANGKASBITUNG
Pada tanggal : 22 MEI 2017

**PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
KETUA**

TTD

MOEHAMMAD PANDJI SANTOSO, S.H.,M.H.
NIP. 19700218 199603 1 003

Tembusan kepada Yth.:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Banten di Serang;
2. Arsip.

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan
Negeri Rangkasbitung
Nomor : W29-U3/ /KOT.01.10/V/2017
Tanggal : 22 Mei 2017

**DAFTAR TIM PEDOMAN PENANGANAN GRATIFIKASI
PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG**

No	Nama	Jabatan		Keterangan
		Dinas	Dalam Tim	
1	2	3	4	5
1.	Moehammad Pandji Santoso, S.H.,M.H.	Ketua Pengadilan Negeri	Ketua	Pengadilan Negeri Rangkasbitung
2.	Harif Jauhari, S.H.,M.H.	Panitera	Sekretaris	
3.	Mohamad Zakiuddin, S.H.	Hakim	Anggota	
4.	Irwan Rosady, S.H.	Hakim	Anggota	
5.	Rahmawati, S.H.,M.H.	Hakim	Anggota	
6.	Jayusman, S.Ip.	Sekretaris	anggota	

**PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
KETUA**

TTD

MOEHAMMAD PANDJI SANTOSO, S.H.,M.H.
NIP. 19700218 199603 1 003